



P E N E T A P A N

Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

INTAN SARI VIRGINIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang 22 Agustus 1998, Pekerjaan Wiraswasta, Status Belum Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Alamat di Koto Lua RT 002 RW 002 Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Agustus 2024, dengan No. Reg Perkara No 276/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di padang pada tanggal 22 agustus 1998 dengan nama Intan Sari Virginia sesuai dengan akte kelahiran no. 52/1920/05/T yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang
- Bahwa dalam kartu keluarga, buku nikah, serta SK PNS orang tua pemohon tercantum nama orang tua pemohon muhamad dan himas sehingga berbeda dengan nama orang tua yg tercantum dalam akte kelahiran pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti atau mengubah nama orang tua anak yang tercantum dalam kutipan akte kelahiran pemohon NO . 522/1920/05/T yang nama orang tua pemohon tercantum Muhammad dan Masni diganti atau diubah menjadi Muhammad dan Himas dengan alasan nama orang tua salah
- Bahwa untuk dapat melakukan pergantian atau perubahan tersebut maka terlebih dahulu ada izin atau penetapan dari pengadilan negeri padang

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata No.248/Pdt.P/2024/PN Pdg



1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran no. 522/1920/05/T yang tercantum semula tertulis Muhammad dan Masni diganti atau diubah menjadi Muhamad dan Himas;
3. Memberi izin kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akte kelahiran NO 522/1920/05/T nama orang tua pemohon yang tercantum disana Muhammad dan Masni diganti atau di ubah menjadi Muhamad dan Himas
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Intan Sari Virginia dengan Nomor 1371086208980004, atas nama Manis dengan Nomor 1371084710610003, dan atas nama Muhammad dengan Nomor 1371080212580001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 522/1920/05/T atas nama Intan Sari Virginia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 31 Desember 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1371081207070065 atas nama Muhamad sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 15 Juli 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orangtua Pemohon Nomor: 138/47/II/1981 atas nama Muhamad dengan Himas, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Pauh Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pensiun Nomor 05411/KEP/MT/13003/16 atas nama Muhamad, tertanggal 01 November 2016, telah disesuaikan dengan copynya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penerima Pensiun Ayah Kandung Pemohon bulan Desember 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi Hajir dan Hendra Ningsih, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk merubah/mengganti nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/1920/05/T yang tercantum semula tertulis **Muhammad dan Masni** diganti/diubah menjadi **Muhamad dan Himas**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda **P.1** sampai dengan **P.6** yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama orang tua pemohon adalah untuk keseragaman data Pemohon sehingga dengan perbedaan tersebut akan membawa permasalahan bagi masa depan Pemohon dikemudian hari sehingga untuk itu perlu disesuaikan nama anak Pemohon tersebut dan karenanya adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu untuk merubah nama orang tua Pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon dari yang tertulis bernama **Muhammad dan Masni** diganti/diubah menjadi **Muhamad dan Himas**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran Nomor. 522/1920/05/T yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota padang, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas perubahan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran No 522/1920/05/T, yang tercantum semula tertulis **Muhammad dan Masni** diganti/diubah menjadi **Muhamad dan Himas**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 522/1920/05/T, yang tercantum semula tertulis **Muhammad dan Masni** diganti/diubah menjadi **Muhamad dan Himas**;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Sayed Kadhimsyah, SH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Rajul Afkar, SH., MH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rajul Afkar, SH., MH

Sayed Kadhimsyah, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp 50.000,-
- PNBP	: Rp.10.000,-
- Materai	: Rp 10.000, -
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,-</u>
- J u m l a h	: Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)